

Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika

Submission : 6 Maret 2023
 Revision : 10 Agustus 2023
 Publication : 08 November 2023

Anggun Isma¹

¹ *Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: anggunisma6@gmail.com*

Abstract: This research aims to find out what a judge considers in handing down a decision outside of the indictment of the Public Prosecutor (JPU) and to find out what legal breakthroughs should be made in the future so that the provisions in Article 182 Paragraph 4 of the Criminal Procedure Code can be implemented in accordance with the rules, especially in criminal offenses. narcotics. The research method used is normative research by collecting data and understanding various literature related to research material by focusing on the Jambi District Court Decision Number 128/Pid.Sus/2016/PN Jmb and the Pasir Pangaraian District Court Decision Number 415/Pid.Sus/ 2020/PN Prp regarding narcotics crimes is then linked to positive law. The research results show that judges in handing down decisions have legal considerations based on juridical, physiological and sociological facts. The judge handed down a decision outside of the Public Prosecutor's indictment because there were elements of the articles charged by the Public Prosecutor which the Judge believed were not proven in the trial. Juridically, the judge is not permitted to make a decision outside the indictment, because this action is contrary to Article 182 Paragraph 4 of the Criminal Procedure Code. The legal breakthrough that should be made is by updating Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, especially regarding Article 111 and Article 112 which can also be subject to Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, so that this causes legal uncertainty.

Keywords: *Narcotics Crime, Outside of Indictment, Verdict.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan diluar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan untuk mengetahui terobosan hukum apa yang sebaiknya dilakukan kedepan agar ketentuan dalam Pasal 182 Ayat 4 KUHAP dapat dijalankan sesuai dengan aturannya khususnya dalam tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan

mengumpulkan data dan memahami berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian dengan memfokuskan kepada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN Jmb dan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Prp mengenai tindak pidana narkoba kemudian dihubungkan dengan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum yang berdasarkan pada fakta yuridis, fisiologis, dan sosiologis. Hakim yang menjatuhkan putusan diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan adanya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diyakini oleh Hakim tidak terbukti di dalam persidangan. Secara yuridis Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan diluar dakwaan, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 182 Ayat 4 KUHP. Terobosan hukum yang sebaiknya dilakukan yaitu dengan melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terutama mengenai Pasal 111 dan Pasal 112 dapat dikenai juga terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Diluar Dakwaan, Putusan, Tindak Pidana Narkotika.

1. Pendahuluan

Permasalahan narkoba hingga sekarang masih merupakan permasalahan yang bersifat *urgent* dan *kompleks*. Tindak Pidana Narkotika termasuk kedalam Tindak Pidana Khusus, dimana pengaturan mengenai Tindak Pidana Narkotika diatur secara khusus diluar KUHP yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹ Dalam peradilan pidana, putusan akhir yang dijatuhkan oleh Hakim baik berupa putusan pemidanaan, putusan lepas dari tuntutan hukum, maupun putusan bebas selalu disertai dengan pertimbangan hukumnya. Dalam pertimbangannya, Hakim menyampaikan pendapatnya terkait dengan putusan yang dijatuhkannya. Pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Hakim tersebut, didasarkan atas pemeriksaan yang telah dilakukan dalam proses sidang di pengadilan.²

¹ Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus*, Manado, 2015.

² Samuel Saut Martua Samosir Ardinata, Wahyu Alamsyah Septian, Abintoro Prakoso, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Yang Memutus Pasal Yang Tidak Didakwakan Dalam Surat Dakwaan Ditinjau Dari Segi Hak Terdakwa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg)," *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa I*, no. 1 (2013): 1–9.s

Secara yuridis hakim tidak dibenarkan menyimpang dalam menjatuhkan pidana diluar dari pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Seorang jaksa dalam membuat surat dakwaan didasarkan pada berita acara yang telah dibuat oleh penyidik, yang mana surat dakwaan ini akan dijadikan sebagai dasar pemeriksaan hakim dalam persidangan serta sebagai pedoman bagi hakim dalam memberi putusan terhadap terdakwa dalam persidangan.³ Sebagaimana ketentuan Pasal 182 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan bahwa “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”.

Salah satu putusan hakim yang menjatuhkan pidana diluar dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pada studi kasus di Pengadilan Negeri Jambi Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN Jmb. dengan nama terdakwa BUSTAMI BIN M. SADALI. Kasus ini merupakan kasus penyalahgunaan narkotika. Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB saksi ANGGI beserta rekan-rekan Tim Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan pengintaian di Jalan Raya Pelabuhan Talang Duku Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kab. Muaro Jambi Propinsi Jambi, saat itu saksi ANGGI PERMADI melihat terdakwa BUSTAMI BIN M. SADALI yang berada di dermaga agak mencurigakan dan kemudian saksi ANGGI Bersama rekan-rekan mengamankan terdakwa BUSTAMI dan melakukan pengeledahan, namun tidak ditemukan barang-bukti dan setelah itu saksi ANGGI beserta rekan - rekan langsung membawa terdakwa kedalam pos jaga dan di pos jaga tersebut, saksi ANGGI bersama-sama rekan melakukan pengeledahan lagi didalam kantong baju jaket milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

³ Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, “Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum,” *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1229>.

Pada kasus tersebut pelaku didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) taun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Akan tetapi, dalam persidangan hakim menilai bahwa fakta dan bukti yang disajikan di persidangan tidak menunjukkan perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu pasal 112 Ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun hakim dalam perkara ini menilai bahwa perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah dan telah melakukan tindak pidana yang tidak didakwakan atau diluar pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal lain juga terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 415/Pid.Sus/2020/Pn Prp. Dalam kasus ini, terdakwa dijerat dengan dakwaan alternatif, yang mana pada dakwaan primer terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi majelis hakim dalam putusannya juga menjatuhkan pidana berdasarkan pada Pasal 127 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tentu hal tersebut telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP dan juga telah bertentangan dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang

didakwaan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Akan tetapi dalam perkara ini hakim tidak memutus terdakwa bebas melainkan hakim memberi putusan diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun disisi lain hakim yang menjatuhkan suatu putusan yang tidak berpedoman pada surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kesalahan, karena seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki penalaan-penalaran hukum terhadap kasus yang dihadapkan kepadanya dalam suatu persidangan. Penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim dapat dikatakan sebagai salah satu upaya hakim dalam melakukan terobosan-terobosan hukum yang dilakukan hakim dalam sistem peradilan pidana.⁴

Sehingga permasalahan ini perlu dilakukan penelitian agar dapat mengetahui terobosan apa yang sebaiknya dilakukan agar setiap hakim dalam memberi putusan selalu berpedoman pada surat dakwaan yang diajukan oleh JPU dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan JPU.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan/teoritis.⁵ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan-peraturan hukum seperti, perundang-undangan, aturan-aturan hukum, hukum positif yang kemudian

⁴ Ulfiyah Hasan, "Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dilema Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum (Analisis Putusan: Mahkamah Agung Nomor 1940 K/Pid. Sus/2015)," 2019.

⁵ H ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, 1st ed. (Bandung: Alfabeta, 2017).

dihubungkan dengan permasalahan yang akan di teliti yaitu mengenai putusan hakim diluar dakwaan JPU terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Sedangkan penelekan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach).

3. Pembahasan

3.1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan JPU Dalam Tindak Pidana Narkoba

Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diajukan di hadapannya pada persidangan selalu memperhatikan fakta-fakta hukum yang kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangannya. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut berdasarkan fakta yuridis, fakta filosofis maupun fakta sosiologis, dengan maksud untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan yuridis sendiri merupakan konteks terpenting dalam putusan hakim karena pada dasarnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian terhadap unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana. Sebelum menjatuhkan suatu putusan, hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan, yang mana antara hakim yang satu dengan hakim yang lain mempunyai pertimbangan yang berbeda-beda.⁶

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN Jmb adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

a. Surat Dakwaan

Di persidangan hakim berupaya membuktikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan oleh jaksa penuntut umum yaitu

⁶ Syarifah Dewi Indawati S, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 24/PID/2015/PT.DPS)," *Jurnal Verstek* 5, no. 16.1.2015 (2015): 265–76.

<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/33500/22096>.

Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan uraian unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Setiap Orang

Setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Terdakwa adalah BUSTAMI BIN M. SADALI yang mana dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian pengertian “unsur setiap orang” disini adalah terdakwa BUSTAMI BIN M. SADALI sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2) Tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

3) Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa perbuatan memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam pembahasan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan kata lain perbuatan memiliki atau menguasai harus dihubungkan dengan proses produksi atau peredaran Narkotika golongan I, lebih khusus lagi dihubungkan dengan adanya tujuan yang bersifat untuk memperoleh suatu keuntungan finansial atas Narkotika golongan I tersebut.

b. Keterangan Terdakwa dan Saksi

- Bahwa Pada hari Kamis tgl 29 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 wib di Pos III Dermaga Kawasan PT. Budi Nabati Perkasa, Jln.raya Pelabuhan Talang Duku Desa talang Duku Kec.Taman Rajo Ma. Jambi, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian didalam kantong baju jaket sebelah kiri milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika

jenis shabu. 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika tersebut adalah sisa sisa yang sebagian sudah terdakwa gunakan.

- Bahwa pada hari kamis Sekira jam 11.30 wib terdakwa menghubungi sdr. AKIONG (dpo) dengan maksud untuk memesan barang narkotika, kemudian terdakwa langsung menjemput kerumah AKIONG (dpo) didaerah talang banjar dan bertemu langsung dengan sdr AKIONG (dpo) kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu) dimasukan kedalam kantong plastik hitam terdakwa letakan disamping sdr AKIONG (dpo) duduk dan terdakwa disuruh mengambil langsung oleh sdr AKIONG (dpo) barang narkotika jenis shabu di samping sdr AKIONG (dpo) duduk menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa masukan kedalam kantong baju sebelah kiri dan setelah itu terdakwa langsung meninggalkan kediaman sdr AKIONG (dpo) menuju rumah.
 - Bahwa setelah sampai dirumah barang narkotika yang terdakwa beli dari sdr AKIONG (dpo) tersebut langsung terdakwa gunakan sampai habis. Kemudian terdakwa menghubungi sdr AKIONG (dpo) dengan maksud minta ditambah lagi narkotika tersebut dikarenakan terdakwa merasa kurang timbangannya oleh sdr AKIONG (dpo), terdakwa menghubungi lewat telp bahwa timbangannya kurang. Sekira pukul 17.30 terdakwa langsung menjemput dirumah sdr AKIONG (dpo).
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli atau menjual narkotika jenis shabu, atau menggunakan sabu sabu tersebut.
- c. Barang Bukti
- 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersi 0,016 gram.
 - 1 (satu) helai baju jaket merk LS warna krem.
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type 2323 C-2
 - 1 (satu) unit p merk Prince Type PC-828 warna hitam.

2. Fakta Persidangan

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Shabu-Shabu yang dikeluarkan oleh Balai Pelayanan Kemetrolgian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi terhadap barang bukti berupa shabu-shabu dengan berat bersih 0,024 gram (disisihkan untuk BPOM Jambi 0,008 gram, sisanya berat bersih 0,016 gram untuk pembuktian dipersidangan) maka menurut hakim perbuatan tersebut patut diduga tidak berhubungan dengan peredaran narkotika, yang mana menurut majelis hakim terdakwa adalah sebagai pengguna narkotika jenis sabu-sabu. Dalam perkara ini meskipun benar terdakwa memiliki Narkotika golongan I sebagai (*actus reus*) namun maksud terdakwa adalah untuk digunakan sendiri bahwa tidak ada maksud sedikitpun dari terdakwa untuk menjual lagi atau mengedarkan narkotika tersebut sebagai (*mens rea*) nya.

3. Pertimbangan Sosiologis

Berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 Huruf f KUHAP, dijelaskan bahwa suatu putusan hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Adapun hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN Jmb adalah:

a. Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan terdakwa dapat mengancam masa depan generasi muda mendatang.

b. Hal-hal yang meringankan

Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa bersikap sopan, memberikan keterangan dengan jujur tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal tersebut sama halnya dengan studi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Prp. Di persidangan hakim berupaya membuktikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu Pasal 114 Ayat 1 dan Pasal 112 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Walaupun dakwaan disusun secara alternatif

yang berarti pilihan. Majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama yakni perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pada Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

a. Surat Dakwaan

Surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terdapat dua Pasal yang termuat yaitu Pasal 114 Ayat 1 dan Pasal 112 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama yakni perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pada Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa Jeri Ade Ariandi alias Dedek Bin Atlin Nasution yang pada saat pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya selaku subjek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in person.

2) Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa penuntut umum dipersidangan hanya menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dimana 2 (dua) orang saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan 1 (satu) saksi

menerangkan kepemilikan sepeda motor yang menjadi barang bukti dan penuntut umum di persidangan tidak ada membuktikan bahwa terdakwa adalah sebagai penjual, pengedar, perantara Narkotika, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dijadikan bukti dalam perkara ini.

Bahwa yang dimaksud dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum yakni dalam artian melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan terdakwa dilarang oleh undang-undang. Bahwa saksi-saksi di persidangan yang merupakan anggota Kepolisian menyatakan bahwa Narkotika tersebut adalah untuk digunakan oleh terdakwa sendiri, dimana telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa rencananya Narkotika tersebut akan diserahkan kepada sdr. Putra untuk digunakan bersama oleh terdakwa dan sdr. Putra, kemudian dihubungkan dengan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,41 gram. Bahwa menurut Majelis Hakim memiliki atau menguasai Narkotika haruslah dipertimbangkan niat atau tujuan dari seorang terdakwa dalam menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak tepat unsur dari pasal ini dijatuhkan hukuman atas perbuatan dari terdakwa tersebut. Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bukan tanaman tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kedua penuntut umum tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum.

Selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Orang

Bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan kedua ini adalah sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama penuntut umum, oleh karena itu Majelis Hakim secara mutatis mengambil

alih pertimbangan unsur setiap orang yang ada dalam dakwaan pertama. Dengan telah terpenuhinya menurut hukum unsur setiap orang dalam dakwaan pertama maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap dalam dakwaan kedua ini telah terpenuhi pula.

- 2) Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.

Bahwa yang dimaksud dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum yakni dalam artian melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan terdakwa dilarang oleh undang-undang. Bahwa saksi-saksi di persidangan yang merupakan anggota Kepolisian menyatakan bahwa Narkotika tersebut adalah untuk digunakan oleh terdakwa sendiri, dimana telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa rencananya Narkotika tersebut akan diserahkan kepada sdr. Putra untuk digunakan bersama oleh terdakwa dan sdr. Putra, kemudian dihubungkan dengan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,41 gram.

Bahwa menurut Majelis Hakim memiliki atau menguasai Narkotika haruslah dipertimbangkan niat atau tujuan dari seorang terdakwa dalam menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak tepat unsur dari pasal ini dijatuhkan hukuman atas perbuatan dari terdakwa tersebut. Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bukan tanaman tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kedua penuntut umum tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum.

- b. Keterangan Saksi

Dalam kasus ini ada 3 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang keterangannya tertuang di dalam putusan. Bahwa Terdakwa ditangkap sebagaimana keterangan saksi-saksi dari 2

(dua) anggota Kepolisian baru membeli atau sedang transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dengan Jefri (DPO), dimana Jefri (DPO) berhasil kabur dan tidak tertangkap oleh pihak Kepolisian. Bahwa saksi-saksi di persidangan yang merupakan anggota Kepolisian menyatakan bahwa Narkotika tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri bersama dengan Sdr. Putra, dimana telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan berat barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang berat bersihnya 0,41 gram.

c. Keterangan Terdakwa

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didalam persidangan.

d. Barang Bukti

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening dibalut dengan kertas timah didalam kotak rokok samoerna mild.
- 1 (satu) unit handphone merk vivo 1601 warna putih.
- 1 (satu) buah mancis warna biru.
- 1 (satu) pisau cutter warna merah serta diamankan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan nopol BM 6321 UP.

2. Fakta persidangan

Berdasarkan fakta persidangan yang mana pada saat persidangan penuntut umum hanya menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang mana 2 (dua) orang saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan yang digunakan terdakwa yang kemudian menjadi barang bukti dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan tidak dihadirkannya penjual dan/atau pemberi atau siapapun yang membeli Narkotika dari terdakwa, menjadi saksi dalam perkara ini ataupun barang bukti transaksi menunjukkan telah terjadi transaksi jual beli Narkotika dengan demikian hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk kedalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Selanjutnya hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dihubungkan dengan Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini karena menurut Majelis Hakim, perbuatan para pengguna atau penyalahguna narkotika yang menguasai atau memiliki narkotika tidak selamanya harus dijerat menggunakan ketentuan Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana menurut hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu niat atau tujuan terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut, yang mana dalam kasus ini berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi dari kepolisian dan diperkuat dengan jumlah barang bukti yang ditemukan yaitu Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,41 gram maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa hanya sebagai pengguna Narkotika bagi diri sendiri.

3. Pertimbangan Sosiologis

Berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 Huruf f KUHP, dijelaskan bahwa suatu putusan hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Adapun hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Prp adalah:

a. Hal-hal yang memberatkan.

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika.

b. Hal-hal yang meringankan.

Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa adalah korban peredaran gelap Narkotika.

Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan kedua kasus diatas pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN dan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian 415/Pid.sus/2020/PN Prp tersebut, dimana hakim tidak berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana pasal-pasal yang telah didakwakan oleh penuntut umum, maka hakim berkeyakinan bahwa terdakwa

lebih cocok jika didakwa dengan Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, walaupun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan uraian unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Penyalahguna

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud unsur setiap penyalahguna adalah orang atau setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam perkara Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN Jmb, orang yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa dalam yaitu BUSTAMI BIN M. SADALI yang mana benar memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Dalam Perkara Putusan Nomor 415/Pid.sus/2020/PN Prp, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 0679/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1127/2020/NNF yang dianalisis milik terdakwa atas nama Jeri Ade Ariandi Alias Dedek Bin Atlin Nasution adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi pada kedua putusan tersebut.

2) Unsur Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Dalam perkara Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN Jmb, Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan terdakwa dilakukan dengan tujuan untuk digunakan sendiri atau dipakai sendiri, didukung dengan penemuan barang bukti yang jumlahnya relative kecil.

Dalam Perkara Putusan Nomor 415/Pid.sus/2020/PN Prp, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu

berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa ditangkap sebagaimana keterangan saksi-saksi dari 2 (dua) anggota Kepolisian baru membeli atau sedang transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dengan Jefri (DPO), dimana Jefri (DPO) berhasil kabur dan tidak tertangkap oleh pihak Kepolisian. Bahwa saksi-saksi di persidangan yang merupakan anggota Kepolisian menyatakan bahwa Narkotika tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri bersama dengan Sdr. Putra, dimana telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan berat barang bukti Narkotika jenis shabu – shabu yang berat bersihnya 0,41 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 69/BB/VII/14300/2020 tanggal 21 Juli 2020 tersebut akan digunakan untuk dipakai oleh Terdakwa bersama Sdr. Putra. Bahwa terdakwa dalam kedua putusan diatas tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi pada kedua putusan tersebut.

Berdasarkan Pasal 182 Ayat 4 KUHAP dikatakan bahwa “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”. Artinya hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa di persidangan tidak boleh bertentangan dengan surat dakwaan yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam hal lain berarti putusan hakim tidak mengacu pada dakwaan jaksa penuntut umum atau putusan hakim diluar dakwaan jaksa penuntut umum. Putusan diluar dakwaan penuntut umum menurut hukum positif yang berlaku mempunyai kedudukan yang kuat jika dikaitkan dengan asas atau prinsip kebebasan hakim untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat 1 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷ Secara yuridis hakim tidak diperbolehkan merubah surat dakwaan yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589/K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984 dan juga hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 321/K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984.⁸ Selanjutnya, untuk tindak pidana narkotika terdapat pengaturan khusus, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana Narkotika dijelaskan bahwa “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3 dan 4 KUHAP).

Berdasarkan analisis penulis bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN Jmb dan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian 415/Pid.sus/2020/PN Prp secara normatif bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku karena putusan hakim tersebut tidak berpedoman Pasal 182 Ayat 4 KUHAP dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Walaupun berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang intinya mengatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman itu merupakan kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakan hukum dan keadilan, namun keadaan seperti pada kasus-kasus diatas, sebenarnya telah mempunyai aturan yang diatur secara khusus yaitu dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan

⁷ Rudi Suparmono, “Kewenangan Hakim Memutus Perkara Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,” *Laporan Penelitian Puslitbang Hukum Dan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI*, 2014.

⁸ Galih Setyo. Sinda Eria Ayuni Rangga, “Kepastian Hukum Putusan Pemidanaan Yang Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,” *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF* 13, no. 2 (2022): 33–42.

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menjelaskan bahwa jika seorang Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara tindak pidana narkotika, yang mana pada dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa terbukti melanggar pasal 127 yang jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) yang mana pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim harus memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khususnya dengan membuat pertimbangan yang cukup. Artinya hakim dalam memutus suatu perkara narkotika tetap harus sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum akan tetapi boleh pidananya diringankan, hanya pidananya saja yang boleh disimpangi tetapi pada prinsipnya hakim tetap memutus sesuai dakwaan jaksa penuntut umum, hal ini tidak boleh disimpangi yang boleh disimpangi menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2015 adalah pidananya saja.

Jadi pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN Jmb dan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian 415/Pid.sus/2020/PN Prp, ada kemungkinan bahwa hakim dalam memeriksa serta memutus perkara-perkara tersebut, belum mengetahui atau memahami secara detail tentang bagaimana pelaksanaan aturan peradilan pidana narkotika sebagaimana telah diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

3.2. Terobosan Hukum Yang Sebaiknya Dilakukan Agar Hakim Dapat Menjatuhkan Putusan Selalu Berpedoman Pada Dakwaan JPU Kedepannya

Dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, sering sekali penuntut umum mendakwa pelaku penyalahgunaan Narkotika menggunakan pasal-pasal yang ancaman pidananya jauh lebih berat, yaitu dengan mendakwa terdakwa dengan Pasal 111

atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Padahal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur ketentuan mengenai ancaman pidana bagi pelaku penyalagunaan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika di ancam denan pidana penjara paling lama 4 tahun, atau apabila pelaku penyalahguna narkotika tersebut adalah pecandu maka hakim dapat memberikan putusan berupa rehabilitasi.⁹

Dalam hal menentukan seorang pelaku tindak pidana narkotika hanya sebagai penyalahguna atau sebagai pelaku yang berhubungan dengan peredaran gelap narkotika atas kepemilikannya maka haruslah dihubungkan dengan *means rea* atau *actus reus* dari pelaku dalam hal melakukan perbuatan tersebut. Dalam prakteknya penerapan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap seorang penyalahguna narkotika akan merugikan terdakwa, hal ini karena apabila niat dan sikap batin terdakwa tersebut dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika hanya untuk menggunakannya saja, maka seharusnya terdakwa diancam menggunakan pasal yang lebih ringan yaitu ketentuan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹⁰

Hakim dalam persidangan khususnya terhadap terdakwa tindak pidana narkotika, sering kali dihadapkan dengan keadaan dimana menurut keyakinan hakim unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, yang mana penuntut umum mendakwa terdakwa menggunakan Pasal 111 atau Pasal 112, namun menurut hakim yang terbukti adalah Pasal 127 yang mana pasal ini tidak didakwakan oleh penuntut umum, sehingga tidak jarang dijumpai putusan hakim diluar dari apa yang didakwakan oleh penuntut umum dalam tindak pidana narkotika. Permasalahan ini muncul

⁹ Rikhi Benindo Maghaz, "Permasalahan Penuntutan Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (2019): 166, <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.104>.

¹⁰ *Ibid.*

disebabkan karena Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dianggap sebagai “pasal keranjang sampah” atau “pasal karet” karena pasal ini tidak memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012).¹¹ Adanya pengertian yang tidak jelas terhadap subjektif pada Pasal 111 dan Pasal 112, yang mana dalam 2 pasal tersebut dikatakan bahwa siapapun orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika bisa dijerat dengan hukuman penjara minimal 4 tahun. Pasal 111 dan Pasal 112 ini dikatakan pasal karet karena pasal ini bisa dijatuhi kepada semua tersangka termasuk pelaku penyalahguna narkotika selama ada barang bukti narkotika pada dirinya. Ketidakjelasan unsur inilah yang menyebabkan multitafsir di kalangan aparat penegak hukum.¹²

Salah satu terobosan hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan multitafsir penerapan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini yaitu dengan cara melakukan proses legislasi, dimana pemerintah mengajukan Naskah Akademik dan Naskah RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut kepada DPR RI, dengan tujuan agar dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) walaupun terdapat kemungkinan proses legislasi tersebut memerlukan waktu yang relative lama.¹³ Adapun Upaya lain yang dapat dilakukan dalam hal mengatasi keadaan multitafsir aparat penegak hukum dalam penerapan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu dengan cara kepada masyarakat baik perorangan

¹¹ *Ibid.*

¹² Anisya Ramdlonaning, Christian Natalud, and Martha Istyawan, “Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional Pemetaan Masalah Dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia Pemetaan Masalah Dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia” 5, no. 1 (2022).

¹³ Indah Sari, “Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri Dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 134–70, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.655>.

atau kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang (PUU) ke Mahkamah Konstitusi, dengan objek pengujian bahwa Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak memperhatikan ketentuan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu mengenai asas kejelasan rumusan, yang mana dijelaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Sehingga pemerintah dapat memberikan tafsir baru atau penjelasan yang jelas menenai istilah-istilah atau frasa dari kata “memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika” sebagaimana yang terdapat pada unsur Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menurut pendapat penulis, salah satu terobosan hukum yang dapat dilakukan kedepannya yaitu dengan upaya melakukan pembaharuan undang-undang narkotika dengan cara melakukan revisi, khususnya mengenai kejelasan rumusan pada pasal-pasal yang dapat menimbulkan multitafsir hakim dalam penerapannya yaitu mengenai penjelasan dari pasal 111 dan pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini dikarenakan unsur dari kata memiliki, menguasai, menyimpan pada kedua pasal ini tidak mempunyai pembatas, karena unsur dari kedua pasal ini juga dapat dikenai pada pasal penyalahguna narkotika yaitu pasal 127, oleh karena itulah menurut pendapat penulis diperlukannya pembaharuan mengenai pada saat apa seorang dapat dikenai pasal 111 dan pasal 112 atau pasal 127, salah satunya yaitu mungkin dengan memberi klasifikasi mengenai berat barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan, sehingga dari jumlah barang bukti tersebutlah dapat diketahui apakah kepemilikan seorang terdakwa atas narkotika pada dirinya hanya untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau kepemilikan tersebut berhubungan dengan peredaran gelap narkotika dengan tujuan

memperoleh keuntungan dari kepemilikan tersebut. Sehingga dengan dilakukannya pembaharuan undang-undang narkoba maka hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mengalami kebingungan. Karena pasal yang dapat menyebabkan multitafsir membuat hakim menjatuhkan putusan diluar dari apa yang telah didakwakan oleh penuntut umum, sehingga dapat mencerminkan ketidakpastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

4. Kesimpulan

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan terhadap terdakwa tidak hanya mempertimbangkan fakta yuridis tetapi juga akan mempertimbangkan fakta persidangan dan fakta sosiologi. Jadi secara normatif Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN Jmb dan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Prp bertentangan dengan pasal 182 Ayat 4 KUHAP dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Terobosan hukum yang sebaiknya dilakukan kedepannya yaitu dengan cara melakukan proses legislasi atau dengan mengajukan permohonan pengujian undang-undang (PUU) ke Mahkamah Konstitusi, dengan objek pengujian Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan tujuan agar dilakukan pembaharuan atau revisi terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, khususnya pasal 111 dan pasal 112 sehingga dapat mencerminkan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Referensi

Buku:

H ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, 1st ed. (Bandung: Alfabeta, 2017).

Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus*, Manado, 2015.

Artikel Jurnal:

Ardinata, Samuel Saut Martua Samosir, Wahyu Alamsyah Septian & Abintoro Prakoso. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Yang Memutus Pasal Yang Tidak Didakwakan Dalam Surat Dakwaan Ditinjau Dari Segi Hak Terdakwa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg)," *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa I*, no. 1 (2013): 1–9.

Hasan, Ulfiyah. "Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dilema Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum (Analisis Putusan: Mahkamah Agung Nomor 1940 K/Pid. Sus/2015)," 2019.

Indawati S, Syarifah Dewi. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 24/PID/2015/PT.DPS)," *Jurnal Verstek* 5, no. 16.1.2015 (2015): 265–76. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/33500/22096>.

Maghaz, Rikhi Benindo. "Permasalahan Penuntutan Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (2019): 166, <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.104>.

Ngape, Hendrika Beatrix Aprilia. "Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum," *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1229>.

Ramdlonaning, Anisya, Christian Natalud & Martha Istyawan. "Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional Pemetaan Masalah Dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia Pemetaan Masalah

Dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia” 5, no. 1 (2022).

Sari, Indah. “Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri Dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 134–70, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.655>.

Setyo, Galih & Sinda Eria Ayuni Rangga. “Kepastian Hukum Putusan Pemidanaan Yang Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,” *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF* 13, no. 2 (2022): 33–42.

Suparmono, Rudi. “Kewenangan Hakim Memutus Perkara Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,” *Laporan Penelitian Puslitbang Hukum Dan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI*, 2014.